

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan kerap mencari cara untuk menekan kewajiban melalui pemanfaatan kelemahan atau ketidaktegasan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum. Praktik ini disebut sebagai penghindaran pajak, yaitu tindakan legal secara hukum yang dijalankan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dan mengoptimalkan laba setelah pajak tanpa bertentangan dengan regulasi perpajakan (Sinurat et al., 2022). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini berdampak pada penurunan penerimaan negara dalam jumlah yang signifikan. Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak penghasilan badan karena celah kepatuhan dan kelemahan kebijakan perpajakan. Menurut laporan Bank Dunia yang dikutip oleh Qian dan Poniatowski (2025), potensi kehilangan penerimaan ini disebabkan oleh belum optimalnya kepatuhan wajib pajak dan masih lemahnya kebijakan fiskal yang berlaku.

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan berbagai indikator, salah satunya yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menggambarkan besarnya pajak yang benar – benar dibayarkan oleh perusahaan dan diperoleh dari pembagian antara total kas pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak (Lampenius et al., 2021). Indikator ini mencerminkan praktik penghindaran pajak secara lebih akurat karena tidak

terpengaruh oleh estimasi akuntansi, seperti beban pajak tangguhan. Ketika *Cash Effective Tax Rate* (CETR) suatu perusahaan sangat rendah, terutama di bawah tarif pajak badan normal (22% di Indonesia), ini bisa menjadi indikasi adanya penghindaran pajak.

Tingkat *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang tinggi dapat mencerminkan penerapan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%, menandakan bahwa nilai penghindaran pajak industri makin rendah. Penelitian ini mengaplikasikan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menjadi alat ukur karena indikator agar memberikan gambaran realistis mengenai jumlah pajak yang benar – benar dibayarkan perusahaan selama periode tertentu. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) berfokus pada pembayaran aktual dibandingkan dengan indikator lain, seperti *Effective Tax Rate* (ETR) yang mencakup beban pajak kini dan tangguhan. Penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak, lebih banyak memanfaatkan indikator *Effective Rate Tax* (ETR). Penelitian tersebut belum mengaplikasikan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai indikator penghindaran pajak. Peneliti menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) guna menghitung efektivitas strategi penghindaran pajak perusahaan secara lebih tepat dan objektif.

Fenomena penghindaran pajak mencerminkan tantangan besar dalam sistem perpajakan nasional karena mengurangi potensi penerimaan negara. PT Adaro Energy Tbk terlibat dalam upaya menghindari pajak melalui mengalihkan laba ke anak perusahaan di luar negeri (Wahyuningtias et al., 2025). Perusahaan ini menjual batu bara dengan harga lebih rendah kepada

anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Services International. Anak perusahaan tersebut selanjutnya menjual batu bara dengan harga pasar. Praktik ini diduga dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia dengan memanfaatkan celah hukum dalam kebijakan perpajakan. Kerugian negara dalam bentuk pajak yang tidak terbayar diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Meskipun terdapat ancaman sanksi hukum, perusahaan tetap melanjutkan praktik tersebut karena keuntungan finansial yang diperoleh.

Selain PT Adaro Energy Tbk, indikasi penghindaran pajak juga terjadi pada subsektor minyak dan gas. Beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terlibat dalam praktik yang menunjukkan potensi penghindaran pajak melalui pelaporan biaya operasional yang tidak wajar (Puspitasari et al., 2021). Pada tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan *First Tranche Petroleum* (FTP) oleh sebelas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). *First Tranche Petroleum* (FTP) merupakan bagian penerimaan negara dari produksi migas sebelum dikurangi biaya operasional (*cost recovery*). Sedangkan, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas laba kena pajak perusahaan. Kekurangan pembayaran pada dua pos penting ini mengindikasikan adanya potensi distorsi dalam pelaporan biaya dan

penghasilan. Jika perusahaan melaporkan biaya secara berlebihan, maka laba kena pajak akan terlihat lebih kecil sehingga Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan pun menjadi lebih rendah. Hal ini juga berdampak pada penghitungan *First Tranche Petroleum* (FTP) yang pada akhirnya merugikan negara. Praktik ini mencerminkan bentuk penghindaran pajak karena dilakukan melalui manipulasi pelaporan keuangan tanpa harus melanggar hukum secara eksplisit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tegas merekomendasikan agar kekurangan tersebut dibayarkan kembali yang menegaskan bahwa telah terjadi praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara.

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk mengkaji praktik penghindaran pajak sebagai bentuk manajemen pajak yang meminimalkan kewajiban fiskal tanpa melanggar aturan. Fokus penelitian sebelumnya pun beragam, mulai dari karakter manajerial hingga aspek tata kelola perusahaan. Putriyanti dan Maria (2022) meneliti korelasi antara mekanisme tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Falah (2022) juga mengevaluasi pengaruh inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* – CSR) terhadap kecenderungan perusahaan dalam menghindari pajak. Selain itu, Nurhaini dan Ramadhani (2023) menemukan bahwa karakteristik dewan direksi berperan dalam menentukan strategi pajak yang dipilih oleh perusahaan. Amelia dan Febyansyah (2023) menyoroti bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Sedangkan, Fadila dan Anggraini (2024) menunjukkan bahwa intensitas

modal turut menjadi faktor yang relevan dalam menentukan beban pajak perusahaan.

Penelitian – penelitian tersebut belum banyak menaruh perhatian khusus pada subsektor energi ekstraktif, seperti minyak, gas, dan batu bara yang memiliki karakteristik operasional dan keuangan unik. Karakteristik operasional subsektor ini mencakup proses bisnis yang panjang dan kompleks, mulai dari eksplorasi sumber daya alam, pengeboran atau penambangan, pengolahan, hingga distribusi akhir. Setiap tahapan memerlukan teknologi canggih, tenaga ahli bersertifikat, dan waktu operasi yang relatif panjang. Selain itu, proses produksinya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan ketergantungan terhadap kerja sama dengan pihak ketiga, baik domestik maupun asing. Keterlibatan banyak entitas dalam rantai nilai membuat pengelolaan operasional dan keuangan menjadi lebih rumit serta menciptakan celah untuk pengalihan beban biaya dan pendapatan. Subsektor ini dikenal padat modal dan memiliki struktur perusahaan yang kompleks, serta terintegrasi secara internasional melalui kepemilikan anak perusahaan dan transaksi lintas yurisdiksi. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan antarnegara, seperti melalui transfer *pricing* dan alokasi laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Karakteristik tersebut membuat subsektor ini lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama ketika pengawasan lintas batas tidak optimal.

Sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara sehingga pengawasan kepatuhan pajaknya menjadi sangat penting. Kasus PT Adaro Energy Tbk menegaskan bahwa sektor ini memiliki risiko tinggi terhadap penghindaran pajak melalui transfer *pricing*. Sedangkan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sebelas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan potensi penghindaran pajak melalui manipulasi pelaporan biaya operasional dan penghasilan. Kedua kasus ini mencerminkan bahwa penghindaran pajak dalam subsektor energi ekstraktif dapat terjadi melalui berbagai celah dalam praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan yang kompleks. Peneliti memilih subsektor ini untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan karakteristik perusahaan terhadap kewajiban pajak aktual.

Manajemen memainkan peran penting dalam rangka merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan sumber daya perusahaan guna mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan efektivitas (Krisnawati et al., 2021). Manajemen umum bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional perusahaan secara keseluruhan termasuk pengambilan keputusan strategis dan operasional (Sutianingsih et al., 2024). Manajemen kunci terdiri atas individu atau kelompok yang berperan strategis dan berpengaruh besar terhadap arah maupun kinerja perusahaan, seperti direktur utama, direktur keuangan, serta anggota dewan eksekutif (Maulana et al., 2021).

Manajemen kunci memiliki peran penting dalam kebijakan perpajakan perusahaan karena terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kompensasi manajemen kunci memiliki hubungan erat dengan praktik penghindaran pajak karena manajemen kunci merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam menetapkan strategi keuangan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Ketika kompensasi yang diterima bergantung pada kinerja keuangan seperti laba bersih setelah pajak, manajemen kunci cenderung terdorong untuk menekan beban pajak demi meningkatkan laba yang dilaporkan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengambil langkah penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal. Di sisi lain, kompensasi yang dirancang secara tepat juga berpotensi menekan perilaku oportunistik dengan cara menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Oleh karena itu, kompensasi manajemen kunci dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Relevansi ini mendorong penelitian lebih lanjut guna memahami bagaimana kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan.

Kompensasi yang diterima oleh manajemen kunci berpotensi memengaruhi motivasi dan perilaku mereka dalam menyusun strategi pajak. Penelitian Rahmalya dan Muanifah (2023) mengindikasikan bahwa kompensasi yang diterima oleh manajemen kunci secara signifikan memengaruhi praktik penghindaran pajak sehingga berdampak langsung

pada nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan. Pembagian kompensasi tersebut berkaitan dengan hubungan keagenan dengan manajemen kunci bertindak sebagai agen dan pemegang saham berperan sebagai prinsipal. Manajemen kunci mengharapkan imbalan atas kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan. Pemegang saham menuntut hasil yang berkelanjutan dan stabilitas investasi dalam jangka panjang. Penetapan kompensasi yang tepat dapat meminimalkan konflik keagenan sehingga manajemen kunci tidak bertindak berlebihan dalam melakukan penghindaran pajak (Budiadnyani, 2020).

Penelitian oleh Budiadnyani (2020) menunjukkan bahwa kompensasi manajemen menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan serupa juga dikemukakan Pucantika dan Wulandari (2022) yang mengemukakan bahwa kompensasi dapat membatasi tindakan manajerial yang melampaui batas dalam upaya menghindari kewajiban pajak. Sedangkan, penelitian Fadila dan Anggraini (2024) serta Maulana et al. (2021) menemukan kompensasi yang diterima manajemen kunci secara positif memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kompensasi besar kepada manajemen kunci mendorong mereka berupaya maksimal untuk meminimalkan beban pajak dengan menerapkan praktik penghindaran pajak, demi menciptakan laba industri tinggi.

Penelitian ini berfokus pada kompensasi manajemen kunci sebagai variabel independen yang dianalisis dalam konteks penghindaran pajak.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya menggunakan data dari Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat kompensasi manajemen kunci, mayoritas penelitian tidak secara eksplisit membedakan antara kompensasi manajemen secara umum dan kompensasi manajemen kunci. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan penekanan lebih pada pengaruh spesifik dari kompensasi manajemen kunci dalam praktik penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan memengaruhi praktik penghindaran pajak, khususnya dari sisi profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas yang tinggi memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan karena tersedianya sumber daya. Tingkat *leverage* yang tinggi bisa dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui biaya bunga pinjaman. Namun, strategi ini juga dapat meningkatkan potensi risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Penelitian ini memfokuskan pada variabel profitabilitas dan *leverage* karena keduanya merepresentasikan karakteristik penting yang berperan strategis dalam pengambilan keputusan keuangan termasuk kebijakan perpajakan. Peneliti mengharapkan analisis terhadap kedua variabel ini dapat menjelaskan lebih dalam mengenai faktor internal perusahaan yang memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak dan besaran *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional dan mengindikasikan kapabilitas perusahaan dalam mengelola aktiva guna

menciptakan laba (Sari et al., 2020). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menjadi perhatian otoritas pajak karena dinilai mampu membayar pajak dalam jumlah besar. Namun, tingginya laba juga dapat mendorong manajemen untuk mencari cara mengurangi beban pajak guna mempertahankan laba bersih. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, baik melalui celah hukum maupun strategi perencanaan pajak yang dirancang untuk menekan beban pajak secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak guna memahami apakah perusahaan yang lebih menguntungkan justru lebih aktif dalam menekan kewajiban pajaknya.

Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas karena *Return on Assets* (ROA) mampu menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. *Return on Assets* (ROA) tidak hanya mencerminkan performa keuangan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana manajemen berhasil mengelola sumber daya perusahaan secara menyeluruh. Makin tinggi *Return on Assets* (ROA), makin besar dorongan bagi perusahaan untuk menempuh strategi penghindaran pajak guna mempertahankan tingkat profitabilitasnya. Oleh karena itu, *Return on Assets* (ROA) relevan sebagai ukuran profitabilitas karena mencerminkan motivasi manajemen dalam mengelola pajak guna mempertahankan tingkat laba yang optimal.

Menurut penelitian Maulana et al. (2021), Sari et al. (2020), dan Sinurat et al. (2022) mengemukakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang meraih laba tinggi cenderung berupaya mengurangi beban pajak untuk mempertahankan kinerja keuangannya. Dalam kondisi ini, manajemen memiliki dorongan untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan. Beberapa temuan lain seperti Pucantika dan Wulandari (2022) menemukan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan justru cenderung menghindari praktik penghindaran pajak. Tekanan untuk menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mematuhi regulasi perpajakan menjadi pertimbangan manajemen untuk lebih transparan dalam pelaporan pajak. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak bersifat dinamis dan penting untuk terus diteliti.

Leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan memanfaatkan utang untuk membiayai aset yang dimilikinya dan berfungsi sebagai indikator untuk menilai proporsi pembiayaan yang berasal dari pinjaman (Sari et al., 2020). Makin tinggi tingkat *leverage*, makin besar beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam konteks perpajakan, bunga pinjaman merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi berpotensi menekan beban pajak dengan memanfaatkan pengurang pajak dari pembayaran bunga. Strategi ini sering digunakan sebagai bentuk penghindaran pajak yang sah

karena masih berada dalam kerangka aturan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa *leverage* memiliki peran penting dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan dan perlu diteliti untuk memahami sejauh mana perusahaan menggunakan struktur pendanaannya untuk mempengaruhi beban pajak. Oleh karena itu, *leverage* menjadi salah satu faktor strategis dalam perencanaan pajak yang sah dan penting untuk dianalisis secara akademik.

Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai indikator *leverage* karena *Debt to Equity Ratio* (DER) mencerminkan perbandingan antara total utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. *Debt to Equity Ratio* (DER) dianggap sebagai ukuran umum yang mampu menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Makin tinggi nilai DER, makin besar kemungkinan perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak melalui pemanfaatan biaya bunga pinjaman. *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat memengaruhi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena makin besar beban bunga, makin rendah pajak yang dibayarkan, sehingga menurunkan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dengan demikian, *Debt to Equity Ratio* (DER) relevan untuk dianalisis guna mengevaluasi hubungan antara struktur pendanaan dan kecenderungan perusahaan dalam melakukan efisiensi fiskal melalui penghindaran pajak.

Penelitian Maulana et al. (2021) mengemukakan bahwa *leverage* memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Nilai *leverage* yang

tinggi mampu menurunkan penghasilan kena pajak melalui beban bunga. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pucantika dan Wulandari (2022), Sari et al. (2020), serta Setiawan dan Junianto (2025) menunjukkan hasil yang bertolak belakang atau tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Peningkatan *leverage* mendorong kenaikan beban bunga yang dapat mengurangi dasar pengenaan pajak, sehingga mengurangi kebutuhan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tambahan. Variasi hasil tersebut menunjukkan pentingnya analisis lebih lanjut terhadap kedua variabel tersebut dalam konteks strategi perpajakan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen memiliki peran penting dalam memitigasi risiko pengambilan keputusan sepihak yang menguntungkan manajemen termasuk dalam penyusunan kebijakan perpajakan. Komisaris independen berfungsi sebagai pengawas yang menjamin bahwa kebijakan perusahaan tetap berada dalam koridor kepatuhan hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks perpajakan, komisaris independen memiliki peran dalam mengawasi agar manajemen tidak melakukan penghindaran pajak secara berlebihan yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun mencoreng reputasi perusahaan. Peran mereka sebagai pengendali diyakini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dipandang relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak. Namun, pengaruh komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak tidak selalu konsisten. Pada beberapa

kondisi, komisaris independen menghadapi keterbatasan kewenangan atau akses informasi yang menghambat fungsi pengawasannya terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya dalam perusahaan dengan tata kelola yang belum kuat. Hal ini membuka kemungkinan bahwa efektivitas peran komisaris independen sangat bergantung pada konteks organisasi, termasuk bagaimana dewan komisaris menjalankan fungsinya.

Penelitian Anna Mei Rani et al. (2021) memperlihatkan bahwa komisaris independen dapat memperlemah hubungan antara karakteristik perusahaan dan praktik yang menyimpang dari prinsip pelaporan yang wajar. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen penting untuk dijadikan variabel moderasi karena mereka berperan dalam mengawasi dan mengendalikan keputusan manajerial agar tetap sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan komisaris independen sebagai variabel moderasi guna menilai sejauh mana peran mereka dalam menurunkan dampak negatif kompensasi manajemen kunci dan karakteristik perusahaan terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Penelitian Fauziah dan Sahara (2025) mengartikan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk keuangan, jabatan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham pengendali. Karakteristik ini membuat mereka diharapkan bersikap objektif dan netral. Sebagai variabel moderasi, komisaris independen diasumsikan

dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara karakteristik perusahaan dengan praktik penghindaran pajak, tergantung pada seberapa kuat mereka menjalankan fungsi pengawasan dalam sistem tata kelola perusahaan.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kompensasi manajemen dan karakteristik perusahaan memiliki hubungan dengan tindakan penghindaran pajak. Penelitian Fadila dan Anggraini (2024) serta Maulana et al. (2021) menyatakan bahwa manajemen kunci dapat memanfaatkan informasi keuangan dan fleksibilitas akuntansi untuk menghindari pajak melalui kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya. Penelitian Pucantika dan Wulandari (2022) serta Budiadnyani (2020) memperlihatkan bahwa kompensasi manajemen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena skema kompensasi tertentu dapat mendorong manajemen untuk mematuhi ketentuan perpajakan guna menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Sementara itu, karakteristik perusahaan, seperti profitabilitas dan *leverage* juga memengaruhi strategi pajak perusahaan. Perusahaan yang mencatat tingkat profitabilitas tinggi biasanya harus membayar pajak dalam jumlah lebih besar sehingga cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak. Sementara itu, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi menanggung beban bunga pinjaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak sehingga berpotensi terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak.

Penelitian yang mengaitkan faktor – faktor tersebut dengan penghindaran pajak pada subsektor energi masih terbatas. Penelitian Setiawan dan Junianto (2025) serta Telaumbanua dan Gultom (2024) belum memfokuskan pada subsektor energi ekstraktif secara spesifik. Padahal perusahaan di subsektor tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan potensi penghindaran pajak yang tinggi. Beberapa penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang bervariasi mengenai pengaruh kompensasi manajemen kunci terhadap praktik penghindaran pajak, seperti disampaikan oleh Budiadnyani (2020) dan Maulana et al. (2021). Sementara itu, temuan lain seperti Muliawati dan Karyada (2020), Sari et al. (2020), Pucantika dan Wulandari (2022), serta Rusydan Zakaria et al. (2024) mengangkat perbedaan dalam karakteristik perusahaan sebagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

Perbedaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan analisis yang melibatkan variabel moderasi, seperti komisaris independen yang berperan dalam fungsi pengawasan. Penelitian ini diarahkan guna menganalisis sejauh mana kompensasi manajemen kunci dan karakteristik perusahaan memengaruhi praktik penghindaran pajak yang diukur menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada subsektor energi ekstraktif. Penelitian ini memanfaatkan komisaris independen sebagai variabel moderasi guna mengevaluasi sejauh mana peran mereka dapat memperkuat atau memperlemah interaksi antarvariabel.

1.2 Rumusan Masalah

Kompensasi manajemen kunci, karakteristik industri, dan komisaris independen merupakan variabel yang kurang diperhatikan oleh penelitian sebelumnya dalam praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Oleh karena itu, penelitian dibuat guna menjawab persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi manajemen kunci berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen dapat memoderasi interaksi kompensasi manajemen kunci dengan tingkat penghindaran pajak?
5. Apakah komisaris independen dapat memoderasi interaksi profitabilitas dengan tingkat penghindaran pajak?
6. Apakah komisaris independen dapat memoderasi interaksi *leverage* dengan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus membuktikan pengaruh masing – masing variabel yang diteliti melalui pendekatan kuantitatif:

1. Penelitian ini berfokus untuk membuktikan apakah kompensasi manajemen kunci berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.

2. Penelitian ini berfokus untuk membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.
3. Penelitian ini berfokus untuk membuktikan apakah *leverage* berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.
4. Penelitian ini berfokus untuk menguji apakah komisaris independen dapat memoderasi interaksi antara kompensasi manajemen kunci dan penghindaran pajak.
5. Penelitian ini berfokus untuk menguji apakah komisaris independen dapat memoderasi interaksi antara profitabilitas dan penghindaran pajak.
6. Penelitian ini berfokus untuk menguji apakah komisaris independen dapat memoderasi interaksi antara *leverage* dan penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi akademisi, pemerintah, dan perusahaan, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian terkait penghindaran pajak atas kompensasi manajemen kunci, karakteristik perusahaan, dan komisaris independen sehingga memotivasi penelitian lebih lanjut terkait pentingnya meninjau variabel tersebut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pelaku industri terkait pentingnya kompensasi manajemen kunci, karakteristik perusahaan, dan komisaris independen guna membantu praktik penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Proses penulisan tugas akhir mengacu pada pedoman penulisan yang dikeluarkan oleh Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Penulisan dibagi menjadi 5 bab utama dengan rincian sebagai berikut:

1.4.1 Bagian Awal

Bagian ini mencakup beberapa elemen penting seperti halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta lampiran.

1.4.2 Bagian Inti

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan secara sistematis tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan dasar teori yang dijadikan acuan guna mendukung analisis, penjabaran konsep utama, prinsip – prinsip yang relevan, serta ringkasan dari penelitian terdahulu yang berkaitan. Bagian akhir disertakan juga rumusan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tahapan pelaksanaan penelitian. Di dalamnya dijelaskan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bagian ini mendeskripsikan karakteristik objek penelitian dan mengulas hasil analisis secara mendalam. Pembahasan menyajikan pemaknaan terhadap data dan penjelasan rasional atas hubungan antarvariabel. Bila diperlukan, bab ini menyajikan usulan rancangan atau model yang dikembangkan sebagai bentuk pemecahan masalah.

Bab V Penutup

Bagian ini menjadi penutup dari pembahasan inti yang menguraikan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang ditemui, serta saran untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.

1.4.3 Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar pustaka yang ditulis sesuai dengan format *APA Style*, serta lampiran yang memuat dokumen pendukung.